

## **Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020**

**Ajeng Rahayu, Abdul Rivai, M. Nur Alamsyah, Nuraisyah**

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako, Indonesia

Email: [nuraisyah121270@gmail.com](mailto:nuraisyah121270@gmail.com)

### **Article Information**

Submitted: 28 Juni 2024

Accepted: 16 Juli 2024

Online Publish: 16 Juli 2024

### **Abstrak**

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan inti dari demokrasi yang mengukuhkan kedaulatan rakyat. Implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana implementasi kebijakan tersebut berdasarkan konsep implementasi kebijakan Marilee S. Grindle yang mempertimbangkan aspek "content" (isi) dan "context" (kondisi lingkungan). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait di KPU Kota Palu dan data sekunder dari dokumen dan arsip terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPU Kota Palu telah melakukan upaya maksimal dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dalam pemilihan hanya mencapai 63,06%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Faktor seperti pandemi COVID-19, alokasi sumber daya yang terbatas, dan keberagaman karakteristik masyarakat setempat mempengaruhi proses sosialisasi dan partisipasi. Kesimpulannya, implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat memerlukan perhatian lebih terhadap koordinasi lintas instansi, peningkatan akses teknologi informasi, dan strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Konten, Lingkungan Implementasi kebijakan*

### **Abstract**

*This study aims to describe and explain the services provided to pregnant women through Antenatal Care (ANC) services at the Kamonji Community Health Center. This research method is a qualitative descriptive research method and data collection techniques are by means of observation, interviews and documentation. This research was conducted at the Kamonji Community Health Center using a purposive selection and determination technique for informants as many as 11 (eleven) people. This research uses aspects used by George Edward III, namely: 1. Communication 2. Resources 3. Disposition 4. Bureaucratic Structure. Based on the results of research and discussion, based on Minister of Health regulation number 21 of 2021 concerning Services for Pregnant Women, it shows that communication between health workers, health cadres and pregnant women in the implementation of services for pregnant women is quite smooth, human resources from health workers carry out service activities Pregnant women are available as needed, the disposition of the implementation of services for pregnant women at the Kamonji Community Health Center is going well, however the bureaucratic structure is running but not yet optimal. The general conclusion is that the implementation of services for pregnant women at the Kamonji Community Health*

How to Cite

DOI  
e-ISSN  
Published by

Ajeng Rahayu, Abdul Rivai, M. Nur Alamsyah, Nuraisyah/Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020/Vol 5 No 3 (2024)  
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.422>  
2721-2246  
Rifa Institute

*Center is going well.*

**Keywords:** *Pregnant Women, Policy Implementation, Services.*

## **Pendahuluan**

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam demokrasi, di mana partisipasi masyarakat menjadi indikator utama dari kedaulatan rakyat. Menurut berbagai pandangan ahli, Pemilu dianggap sebagai mekanisme utama dalam demokrasi modern. Robert A. Dahl mengidentifikasi delapan kriteria demokrasi yang mencakup hak untuk memilih, hak untuk dipilih, kompetisi bebas antar pemimpin politik, pemilu yang adil, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, sumber informasi alternatif, dan institusi yang tergantung pada suara rakyat (Kodiyat, 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu yang profesional dan berintegritas. KPU memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat (Astuti, 2023).

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020 mencapai 63,06%, yang menunjukkan ada masalah dalam implementasi kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kondisi pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat implementasi kebijakan KPU tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang diajukan oleh Marille S. Grindle dengan dua aspek utama: "Content" (isi) dan "Context" (kondisi lingkungan) (Ilman & Fitrie, 2021).

Tujuan yang dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020. Dalam studi ini akan membahas implementasi kebijakan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat oleh KPU Kota Palu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 ditinjau dari konsep implementasi kebijakan yang diajukan oleh Marille S. Grindle dengan dua aspek utama "*Content*" (isi) dan "*Context*" (kondisi lingkungan) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, terutama penelitian hampir memiliki kesamaan terkait dengan implementasi kebijakan. Perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tujuan penelitian, teori yang digunakan dan juga lokus penelitian. Perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian sebelumnya pada Teori yang digunakan, pada penelitian Erni Pegia menggunakan konsep Implementasi yang diajukan oleh Edward III, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan Konsep Implementasi Kebijakan yang diajukan oleh Marille S. Grindle, perbedaan dengan Fairouz Moehammad menggunakan teori yang diajukan Marille S. Grindle Namun terkait dengan implementasi Kebijakan Tahapanan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilukada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait implementasi kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya untuk kesamaan terletak pada metode penelitian yaitu metode kualitatif. Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat matriks berikut:

**Tabel 1.** Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Teori	Metode	Hasil
1	Analisis Implementasi Kebijakan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan (Studi pada Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu, (Moehammad, 2022) (Tesis)	Merilee Grindle	S. Kualitatif	Implementasi Kebijakan belum berjalan dengan baik
2	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilukada Bupati Donggala 2008-2013 oleh KPU Kabupaten Donggala, (Pegia, 2012) (Tesis)	Edward III	Kualitatif	Implementasi Kebijakan dalam Pemilukada di KPU Donggala, dalam aspek Disposisi belum berjalan dengan baik.
3	Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, (Rahayu, 2020).	Marille Grindle	S. Kualitatif	-

Sumber: Fairouz Moehammad (2020) dan Emi Pegia (2012)

Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2016:142) memperkenalkan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan dengan istilah *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Ada dua aspek utama keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Grindle, yaitu *content of policy* dan *context of policy*.

- 1) Aspek *content of policy* terdapat enam parameter/unsur, meliputi:
  - a. *Interest Affected* (pihak yang kepentingannya dipengaruhi). Kebijakan yang dibuat membawa pengaruh terhadap proses politik yang di “stimuli” oleh aktivitas perumusan kebijakan.
  - b. *Type of Benefits* (manfaat yang diperoleh). Program yang menyediakan manfaat kolektif, dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Program yang hanya memberi manfaat dan dapat dibagi habis serta bersifat partikularistik/khusus dapat

- mempertajam konflik.
- c. *Exstent of Change Envisioned* (jangkauan yang diharapkan). Program dalam jangka panjang, atau menuntut perubahan perilaku, cenderung mengalami kesulitan implementasinya.
  - d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan). Semakin tersebar implementor (secara geografis, organisasi), maka semakin sulit diimplementasikan.
  - e. *Program Implementor* (pelaksana program). Kualitas dari pelaksana program mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.
  - f. *Resources Comitted* (sumber-sumber yang dapat dialokasikan). Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi program.
- 2) Aspek *context of policy* meliputi 3 unsur, yaitu:
- a. *Power, Interest and Strategies of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat). Keterlibatan para pihak ditentukan oleh isi serta bentuk dari program yang diadministrasikan.
  - b. *Institution and Regime Characteristics* (ciri-ciri kelembagaan/rezim). Kemampuan atau kekuasaan dari para pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim dimana berinteraksi, memudahkan penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan kebijakan atau program.
- Compliance and Responsiveness* (responsi dan daya tanggap). Pejabat pelaksana harus fokus pada: bagaimana mewujudkan konsistensi tujuan dalam kebijakan. Mereka harus mampu untuk merubah sikap menentang dari yang dirugikan oleh kebijakan atau program menjadi menerima.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Arikunto, 2021) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada sesuai keadaan saat penelitian dilakukan, sementara (Sugiyono, 2017) menambahkan bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan pendekatan ini, penelitian akan mendeskripsikan implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor kendala dalam implementasi kebijakan tersebut pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, dengan mengacu pada aspek-aspek Implementasi Kebijakan dari Marilee S. Grindle. Penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan, dimulai pasca seminar rancangan penelitian, dan dilaksanakan di Kota Palu dengan alasan bahwa pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat menjadi masalah utama dalam pemilihan tersebut. Teknik penentuan informan menggunakan metode snowball dengan kriteria informan yang meliputi penyelenggara pemilihan di Kota Palu, jajaran sekretariat, pegiat/pengamat pemilu, dan stakeholder pemilu terkait. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara mendalam. Instrumen penelitian adalah panduan wawancara mendalam dan peneliti sendiri. Teknik analisis data menggunakan prosedur dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk membangun konfigurasi yang utuh dari data yang telah terkumpul dan memperoleh makna dari data tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### **Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Palu Tahun 2020.**

Proses demokrasi langsung yang dimulai sejak 2004 telah membawa dampak politik yang signifikan terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Tradisi politik baru ini sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya dan memilih pemimpin berdasarkan pilihannya masing-masing. Pada tahun 2020, pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Salah satu hal yang menarik dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 adalah pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19. Kota Palu adalah salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan tersebut. Berbeda dengan kabupaten di Sulawesi Tengah yang luas secara geografis, wilayah administratif Kota Palu relatif lebih kecil dengan hanya delapan kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Palu melalui rapat pleno tanggal 16 Oktober 2020, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 adalah 250.635 pemilih yang tersebar di delapan kecamatan. Data per kecamatan menunjukkan tingkat partisipasi yang bervariasi, dengan Kecamatan Palu Timur mencatat partisipasi sebesar 54,47%, Kecamatan Matikulore 58,10%, Kecamatan Palu Selatan 58,58%, Kecamatan Palu Barat 55,53%, Kecamatan Tatanga 62,73%, Kecamatan Ulujadi 72,74%, dan Kecamatan Tawaeli 72,89%. Secara keseluruhan, partisipasi pemilih di Kota Palu hanya mencapai 63,06%, menjadikannya daerah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah kedua di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali dengan partisipasi sebesar 51,95%.

Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi Kebijakan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020. Salah satu masalah yang diamati adalah sosialisasi pemilihan yang seolah-olah hanya menjadi tugas KPU, padahal seharusnya melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah dan partai politik. Pandangan Marilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan, yang mencakup aspek "content of policy" dan "context of policy", dapat digunakan untuk memahami masalah ini. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan pada masa pandemi COVID-19, yang memerlukan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, juga mempengaruhi proses sosialisasi. Penelitian ini akan menelaah implementasi kebijakan KPU tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dengan mengacu pada konsep implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle, yang meliputi aspek "content" (isi) dan "context" (kondisi lingkungan).

#### **A. Content (Isi)**

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang sebagai tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari pelaksananya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebij akan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

##### **1. Kepentingan Yang Mempengaruhi (*Interest Effectuated*).**

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, di mana jika kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak,

implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan dari pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, peran pemangku kepentingan atau stakeholder, khususnya KPU Kota Palu, Forkompimda, dan beberapa pihak lainnya sangat membantu dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Stakeholder ini, seperti diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi, telah berdiskusi tentang penegakan hukum dan menyediakan fasilitas penunjang. Menurut Agus Wahidi, penegak hukum sangat mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada, dan pemerintah daerah memberikan bantuan fasilitas yang signifikan, seperti memfasilitasi Ad Hoc di tingkat kelurahan dan kecamatan. Stakeholder berperan aktif dalam membantu KPU Kota Palu mensukseskan Pemilu dengan mendukung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Kota Palu juga melibatkan pemangku kepentingan seperti Kesbangpol dalam sosialisasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik. Resvireno, perwakilan KPU Kota Palu, menyatakan bahwa Kesbangpol adalah lembaga pemerintah yang paling aktif dalam sosialisasi. Selain itu, partai politik juga berperan penting dalam sosialisasi dengan memberikan pendidikan politik dan informasi terkait pelaksanaan pemilihan. Partai politik bekerja sama dengan KPU Kota Palu sebagai pemateri dalam sosialisasi. Anggota partai politik dan tim sukses mendukung program sosialisasi KPU sebagai sarana pendidikan politik yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Berdasarkan pembahasan ini, peranan stakeholder dalam mendukung implementasi kebijakan KPU tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam poin Interest Affected berdampak cukup signifikan dan mendapatkan dukungan besar dari para pemangku kepentingan.

## **2. Tipe manfaat (*Type of Benefits*)**

Isi kebijakan harus menunjukkan manfaat positif yang menjelaskan dampak positif untuk memudahkan implementasi karena mendapat dukungan dari masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi, peraturan KPU tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat harus memiliki dampak positif. Agus Wahidi menyebut bahwa kegiatan KPU di tingkat masyarakat, termasuk melibatkan pegiat demokrasi dan komunitas seperti kelompok masyarakat Jawa, Bugis, dan perempuan, memberikan ruang untuk penguatan informasi terkait tahapan pilkada. Hal ini menunjukkan peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pendidikan dan partisipasi pemilih serta memaksimalkan peran KPU Kota Palu. Resvireno dari KPU Kota Palu menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan membuat masyarakat mengetahui tahapan pilkada, hari pemungutan suara, calon yang dipilih, dan visi misi mereka, sehingga partisipasi meningkat dan angka golput menurun. Namun, Fandy Rusman dari PPK Palu Timur menyatakan bahwa partisipasi masyarakat cenderung menurun akibat pandemi Covid-19 dan pemilu yang tidak dilaksanakan pada hari libur, meskipun pendidikan politik dan sosialisasi telah tercapai. Dari ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berhasil karena target utama peningkatan partisipasi tidak tercapai.

## **3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai (*Extent Of Change Envision*)**

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dicapai, dan kebijakan yang menginginkan perubahan besar cenderung lebih sulit dilaksanakan. Misalnya, kebijakan antikorupsi di Indonesia sering gagal karena perubahan perilaku yang diperlukan tidak diikuti dengan konsistensi penerapan sanksi. Tujuan kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat adalah mengubah sikap masyarakat agar peduli dan berpartisipasi dalam pemilu. Kota Palu menargetkan 75% partisipasi, dengan perencanaan dan evaluasi

yang matang, seperti disampaikan oleh Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi. Namun, partisipasi tetap rendah, sebagaimana diakui oleh Resvirenol dari KPU Kota Palu, yang menyebutkan bahwa partisipasi pemilu tidak mencapai target meskipun upaya maksimal telah dilakukan. Fandy Rusman dari PPK Palu Timur menambahkan bahwa sosialisasi yang masif dan penyesuaian metode diperlukan untuk meningkatkan partisipasi, terutama di daerah dengan karakteristik khusus seperti pasar atau perumahan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi belum sepenuhnya tercapai.

#### **4. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)**

Pengambilan keputusan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin tersebar pengambil keputusan, semakin sulit implementasinya, terutama jika melibatkan banyak instansi. Di KPU, keputusan diambil secara kolektif melalui rapat pleno, seperti yang dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi. Semua kegiatan KPU direncanakan dan dievaluasi melalui rapat pleno untuk memastikan koordinasi dan perencanaan yang matang. Hal ini juga ditegaskan oleh Resvirenol dari KPU Kota Palu, yang menyebutkan bahwa semua perencanaan dilakukan melalui mekanisme pleno. Fandy Rusman dari PPK Palu Timur menambahkan bahwa masalah di lapangan atau perubahan peraturan selalu dirujuk ke tingkat atas dan dibahas dalam rapat pleno.

#### **5. Pelaksanaan Program (*Program Implementer*)**

Untuk menjalankan suatu kebijakan dengan sukses, pelaksana yang kompeten dan kapabel sangat diperlukan. Dalam kebijakan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, KPU Kota Palu melibatkan seluruh personil, bukan hanya divisi dan subbag terkait. Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi, menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama yang direncanakan dan dievaluasi melalui rapat pleno.

Kompetensi dan kapabilitas SDM KPU Kota Palu dianggap sangat layak untuk menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu 2020. Resvirenol dari KPU Kota Palu menambahkan bahwa komisioner, kasubbag, dan staf terlibat aktif dalam pelaksanaan kebijakan, menunjukkan kesiapan dan kelancaran tanpa kendala berarti. Fandy Rusman dari PPK Palu Timur juga mengkonfirmasi bahwa SDM dari KPU Kota Palu selalu hadir dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik, memastikan kualitas dan kuantitas yang memadai.

#### **6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan (*Resources Committed*)**

Penerapan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 menghadapi tantangan besar karena pandemi Covid-19. Pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 mengakibatkan kurangnya sumber daya yang diperlukan, seperti sarana dan prasarana. Meskipun demikian, KPU Kota Palu berusaha kreatif dengan mengadopsi sosialisasi online melalui Zoom, meskipun ini tidak optimal karena banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau tidak terbiasa dengan teknologi tersebut. Di tingkat kecamatan, peraturan terkait protokol kesehatan dalam pemilihan tidak jelas mengenai sanksi bagi pelanggar, yang menyebabkan kebingungan dan potensi kesalahan dalam implementasi di lapangan.

### **B. Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*),**

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan

## Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020

pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

### **1. Kekuasaan, Kepentingan Dan Startegi Dari Aktor Yang Terlibat (*Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved*).**

Implementasi kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kota Palu menghadapi berbagai strategi dan tantangan. KPU melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, masalah seperti keengganan masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena alasan seperti Covid-19 dan jadwal kerja tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. Meskipun telah ada upaya untuk mengantisipasi dampak Covid-19, persepsi dan kekhawatiran masyarakat tetap mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan.

### **2. Karakteristik Lembaga Dan Rezim Yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*).**

Implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat di Kota Palu melibatkan KPU sebagai lembaga utama implementor. Meskipun KPU berkomitmen maksimal dalam melaksanakan kebijakan ini meskipun terdapat keterbatasan anggaran akibat pengalihan untuk penanganan Covid-19, hasilnya seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tidak mencapai target yang diharapkan. Salah satu faktor penghambat adalah tidak adanya hari libur saat pemilihan, yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk tetap bekerja daripada mencoblos. KPU juga telah memberikan solusi dengan memberikan fasilitas pemungutan suara pada jam 13.00 WITA bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari TPS. Selain KPU, partai politik juga memiliki peran dalam pendidikan politik dan mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU di wilayah masing-masing.

### **3. Tingkat Kepatuhan Dan Respon Dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*).**

Kepatuhan dan respons dari pelaksana kebijakan, seperti sekretariat KPU Kota Palu, PPK, dan PPS dalam menjalankan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020, telah dijelaskan oleh beberapa narasumber. Mereka aktif dalam menerapkan kebijakan ini dengan berbagai cara, termasuk melalui sosialisasi aktif, mobilisasi relawan demokrasi, penggunaan mobil pintar pemilu, pengumuman di masjid dan media massa, serta memberikan pelayanan khusus bagi pemilih yang terkendala, seperti mereka yang berstatus medis karantina karena Covid-19. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti ketidaksesuaian informasi yang mengarah pada protes dari masyarakat yang memerlukan penanganan prosedural yang tepat dari pihak PPK.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan Implementasi Kebijakan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ditinjau dari konsep implementasi kebijakan yang diajukkan oleh Marille S. Grindle dengan dua aspek utama "Content" (isi) dan "Context" (kondisi lingkungan). Menyimpulkan bahwa faktor "Context" (kondisi lingkungan) diantaranya ialah



penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak pada hari libur sehingga, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja. Adapun upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Palu agar penyelenggaraan dapat terlaksana dengan baik sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat dapat mencapai target, ternyata belum terlaksana dengan baik jika tidak didukung dengan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

## BIBLIOGRAFI

- Arikunto, S. (2021). *Penelitian tindakan kelas: Edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Astuti, T. (2023). *Tinjaun Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (Dprd, Dpd, Dpr Ri, Presiden-Wakil Presiden Dan Pemilukada) Pada Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas*. Universitas Islam Malang.
- Ilman, G. M., & Fitrie, R. A. (2021). Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework. *Jurnal Transformatif*, 7(1), 81–111.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Moehammad, F. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan (Studi pada Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020)*. Universitas Sumatera Utara.
- Pegia, E. (2012). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilukada Bupati Donggala 2008-2013 oleh KPU Kabupaten Donggala*.
- Rahayu, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, CV.

### Copyright holder:

Ajeng Rahayu, Abdul Rivai, M. Nur Alamsyah, Nuraisyah (2024)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

### This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

